



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Yyk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

N a m a : **RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, ST. Msc.;**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 07 September 1997;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Status Kawin : Belum kawin;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
NIK : 3471140709970001;  
Alamat Domisili : Jln. Ngeksigondo No.24, RT.016, RW.004, Kel./Desa  
Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,  
Provinsi D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023, telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya ARMEN DEDI, S.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Law House DPR & Partners Jl. Perkutut No.96 Nglarang Wedomartani Ngemplak Sleman, DIY, Email : [armendedi@g.mail.com](mailto:armendedi@g.mail.com), HP/Wa : 085374106699.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 513/Pdt.P/2023/PN.Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta pada tanggal 07-09-1997 di beri nama oleh kedua orang tuanya RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon adalah sebagai Ayah kandung bernama R. TOTO WIDHI DARMANTO. Sebagai ibu kandung bernama NURUL 'AINI;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1608/I/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
4. Bahwa Pemohon tercatat di dalam Kartu Keluarga Nomor 3471141009960122 bernama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
5. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta dengan Nomor Induk Kependudukan/ NIK : 3471140709970001 dengan Nama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, S.T.,M.Sc.
6. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran terdapat perbedaan dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga, namun beda nama tersebut adalah orang yang sama dan yang benar nama Pemohon adalah RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
7. Bahwa atas perbedaan nama tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan nama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan secara sah nama Pemohon adalah RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
3. Menetapkan Akta Kelahiran nomor 1608/I/DSP/2002 yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD untuk dirubah menjadi RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kelahiran dengan nama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;

Halaman 2 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk



5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tersebut datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 12 Oktober 2023, yang menyatakan di atas meterai ditandatangani RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.16, Ketua RW.04 dan Lurah setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471140709970001, atas nama : RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, ST. Msc. (Pemohon), tertanggal : 10–10–2023, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. : 3471141009960122, atas nama kepala keluarga : Drs. R. TOTO WIDHI DARMANTO, M.Kom, dengan alamat : Jln. Ngeksigondo 24 RT016, RW004, Desa/Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluarkan tanggal : 07–02–2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang ditandatangani dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1608/I/DSP/2002, atas nama IQBAL HAWARI MUHAMMAD, dikeluarkan tanggal 24 Juli 2002, oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ditandatangani Insinyur WIDIASTJARJO, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy surat dari Universitas Ahmad Dahlan berupa Ijazah, 007/TI/S1/VIII/2019, PIN : 262012019000546, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor dan ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku Dekan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;

6. Foto copy surat dari Universitas Gajah Mada berupa Ijazah, Nomor 261012022000499, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG (K),Ph.D. selaku Rektor dan ditandatangani Prof. Ir. Selo, S.T.,M.T.,M.Sc.,Ph.D.,IPU,ASEAN Eng. selaku Dekan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;
7. Foto copy surat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berupa Layang Kekancingan, tertanggal 06 Agustus 2019, Pengageng tepas Darah Dalem Ing Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditandatangani Ir. KRT Harjono Nitidipuro, M.M., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 7;

Foto copy bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. **Saksi R. TOTO WIDHI DARMANTO, Drs.,M.Kom**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD ditambah kata RADEN sehingga nama Pemohon menjadi RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
  - Bahwa Pemohon menambah kata RADEN pada nama Pemohon yang di Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi bernama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD karena untuk menyesuaikan nama Pemohon yang ada di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi NURUL AINI, S.PD**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD ditambah kata RADEN sehingga nama Pemohon menjadi RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;
- Bahwa Pemohon menambah kata RADEN pada nama Pemohon yang di Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi bernama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD karena untuk menyesuaikan nama Pemohon yang ada di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1608/I/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, dengan alasan perubahan nama Pemohon ini akan disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471140709970001, atas nama : RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, ST. Msc. (Pemohon), tertanggal : 10-10-2023, Kartu Keluarga, No. : 3471141009960122, atas nama kepala keluarga : Drs. R.

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO WIDHI DARMANTO, M.Kom, dikeluarkan tanggal : 07-02-2023, Ijazah Universitas Ahmad Dahlan 007/TI/S1/VIII/2019, PIN : 262012019000546, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2019, Ijazah dari Universitas Gajah Mada berupa Ijazah, Nomor 261012022000499, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022, surat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berupa Layang Kekancingan, tertanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P – 1 sampai dengan P – 7 ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471140709970001, atas nama : RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, ST. Msc. (Pemohon), tertanggal : 10-10-2023, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ngeksigondo No.24, RT016, RW004, Kel./Desa Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi R. TOTO WIDHI DARMANTO, Drs.,M.Kom. dan saksi

Halaman 6 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL AINI, S.PD., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah orang tua Pemohon, dan Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1608/I/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, dengan alasan perubahan nama Pemohon ini akan disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Ijazah-Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula bukti bertanda P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471140709970001, atas nama : RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, ST. Msc. (Pemohon), tertanggal : 10–10–2023, bukti bertanda P – 3 berupa Kartu Keluarga, No. : 3471141009960122, atas nama kepala keluarga : Drs. R. TOTO WIDHI DARMANTO, M.Kom, dengan alamat : Jln. Ngeksigondo 24 RT016, RW004, Desa/Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluarkan tanggal : 07–02–2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang ditandatangani dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, bukti bertanda P – 5 berupa Ijazah dari Universitas Ahmad Dahlan berupa Ijazah, 007/TI/S1/VIII/2019, PIN : 262012019000546, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor dan ditandatangani Sunardi, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku Dekan, bukti bertanda P – 6 berupa Ijazah dari Universitas Gajah Mada berupa Ijazah, Nomor 261012022000499, atas nama Raden Iqbal Hawari Muhammad, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG (K),Ph.D. selaku Rektor dan ditandatangani Prof. Ir. Selo, S.T.,M.T.,M.Sc.,Ph.D.,IPU,ASEAN Eng. selaku Dekan, bukti bertanda P – 7 yaitu surat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berupa Layang Kekancingan, tertanggal 06 Agustus 2019, Pengageng tepas Darah Dalem Ing Keraton Ngayogyakarta Hadinngrat ditandatangani Ir. KRT Harjono Nitidipuro, M.M., Dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, sehingga benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1608/I/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi bernama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa setelah pula mendengar alasan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut adalah alasan yang dapat dibenarkan yaitu merubah nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran yang semula bernama IQBAL HAWARI MUHAMMAD menjadi bernama RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, dengan alasan perubahan nama Pemohon ini akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum dan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah milik Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD, dan bahwa ternyata pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Halaman 8 dari 10 Halaman**  
**Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut;
2. Menyatakan dan menetapkan secara sah nama Pemohon adalah **RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran nomor 1608//DSP/2002 yang semula bernama **IQBAL HAWARI MUHAMMAD** untuk dirubah menjadi bernama **RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kelahiran dengan nama **RADEN IQBAL HAWARI MUHAMMAD**;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Senin, tanggal 06 Nopember 2023**, oleh kami **REZA TYRAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

**Ttd.**

**NOORMAN NEFONANTO, S.H.**

**Ttd.**

**REZA TYRAMA, S.H.**

**Halaman 9 dari 10 Halaman**  
**Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2023/PN Yyk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses : Rp 75.000,-
- PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,-
- Juru Sumpah : Rp 50.000,-
- Materai Penetapan : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,- +

J u m l a h : Rp185.000,- (Seratus delapan puluh  
Lima ribu rupiah).